

PERAN INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Riska Putri Ramadani
NPP. 32.0264
Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Politik Indonesia Terapan
Email: riskaputri0412@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Lilis Sholihah, S.Ag, M.Ag, M.Tr.IP

ABSTRACT

Problems Statement/Background (GAP): The author focuses on issues related to indications of corruption cases in the audit implementation by the Bengkulu Provincial Inspectorate. Bengkulu Province has recorded 49 corruption cases with state losses reaching IDR 56.8 billion. This situation is worsened by the low index of anti-corruption behavior among the public and the suboptimal internal supervision. The Inspectorate, as part of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), holds a strategic role in preventing corruption through strengthening internal control systems and implementing effective supervisory functions. **Purpose:** This research aims to provide an overview, description, and analysis of the role of the Bengkulu Provincial Inspectorate in preventing corruption and to identify the inhibiting factors. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach based on Michael Johnston's theory of political ethics. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. In conducting data collection, the author conducted in-depth interviews with 9 informants. **Result:** The findings indicate that the role of the Inspectorate includes shortcomings such as incomplete input of audit results, absence of a gratuity reporting format, conflicts of interest, self-regulation in reporting violations, low public interest in anti-corruption outreach, and lack of collaboration by the Bengkulu Provincial Inspectorate. This research is expected to contribute to the creation of a clean and accountable government in Bengkulu Province, free from corruption, and to build public trust in the government and politics, as the Inspectorate is a regional apparatus responsible for oversight. The main finding shows that the Inspectorate's corruption prevention efforts are a reflection of its core duties and functions as an internal government supervisor. **Conclusion:** The role of the Bengkulu Provincial Inspectorate in preventing corruption is considered fairly good, although several obstacles still hinder optimal performance.

Keywords: Role, Inspectorate, Corruption, Bengkulu Province.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait indikasi kasus korupsi dalam pelaksanaan audit oleh Inspektorat provinsi Bengkulu. Latar belakang kasus korupsi di Provinsi Bengkulu sebanyak 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 56,8 miliar. Kondisi ini diperparah rendahnya indeks perilaku antikorupsi masyarakat serta belum optimalnya pengawasan internal Inspektorat sebagai bagian dari APIP memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi melalui penguatan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif. **Tujuan:** Penelitian

ini bertujuan memberikan gambaran serta deskripsi dan analisis mengenai peran Inspektorat provinsi Bengkulu dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi serta mengetahui faktor hambatan. **Metode:** Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan perspektif teori etika politik menurut Michael Johnston. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan. **Hasil/Temuan:** Ditemukan Hasil Peran inspektorat seperti penginputan data hasil pengawasan yang belum maksimal, belum terdapat bentuk laporan gratifikasi, konflik kepentingan dan self regulation dalam pelaporan tindakan pelanggaran korupsi, kurangnya peminat akan penyuluhan antikorupsi, belum terlaksana kolaborasi yang dilakukan Inspektorat provinsi Bengkulu. Penelitian ini diharapkan bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di provinsi Bengkulu bebas dari praktik korupsi membangun kepercayaan masyarakat provinsi Bengkulu terhadap pemerintah dan politik karena Inspektorat provinsi Bengkulu adalah salah satu perangkat daerah sebagai pelaku pengawasan. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pada pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Inspektorat provinsi Bengkulu bentuk dari tugas pokok dan fungsi inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah. **Kesimpulan:** Peran inspektorat provinsi Bengkulu dari melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dinilai sudah cukup baik namun dengan catatan masih ada kendala yang menghambat.

Kunci : Peran, Inspektorat, Korupsi, Provinsi Bengkulu.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menghadapi banyak tantangan, terutama pada kasus korupsi, disebabkan kurangnya kualitas pengawasan pada jalannya roda pemerintahan. Menurut (Witri, 2007) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan peran publik untuk keuntungan pribadi, perilaku ini menyimpang dari tugas formal suatu peran publik untuk tujuan memperoleh keuntungan finansial atau status. Dapat dilihat komitmen pemerintah yang rendah untuk memerangi korupsi, dan pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang signifikan bagi kemakmuran negara dari tahun ke tahun.

Korupsi menjadi masalah problematika di Indonesia dengan puncaknya pada Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto di tahun 1998, korupsi menjadi sistemik dengan banyak terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Di tahun 2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan tren penindakan kasus korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 791 kasus korupsi, 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan potensi kerugian negara Rp 33,6 Triliun. Menurut Peneliti ICW Diky Anandya, data menunjukkan peningkatan besar kasus korupsi di Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, (ICW, 2024). Provinsi Bengkulu menduduki peringkat kasus korupsi terbesar ke 24 dari 33, peringkat kasus terbanyak ke 15 dari 33 provinsi Indonesia dengan persentase total nilai korupsi nasional sebesar 0,09% nilai korupsi rupiah sebesar 56.867.481.775 dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 49 kasus sebanyak 57 orang sebagai pelaku korupsi, Sumber : (Beritaagar.Id, 2017). Bengkulu masih menjadi urutan ke-7 provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan data BPS 2023, serta sebagai galat satu asal dua provinsi termiskin di Sumatera selesainya dari provinsi Aceh dengan nomor yang relatif tinggi, yakni menyentuh 14,34%.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan, APIP bertugas melakukan audit internal yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Menurut S.P Siagian dalam penelitian Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat Di Kabupaten Siak

(Mulyana, 2019) bahwa pengawasan adalah merupakan langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak. APIP berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Berfokus pada pengawasan juga berupaya meningkatkan kapabilitas melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia hal ini penting guna menjalankan tugasnya dengan efektif. Selain itu, APIP juga menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga penegak hukum, menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan semua peran dan tanggung jawab ini, APIP menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Inspektorat berperan sebagai penghubung antara etika politik yang mengedepankan moralitas publik dan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Dalam Penelitian yang berjudul Memperkuat independensi auditor APIP pencegahan korupsi dan kualitas audit unggul oleh (Saputra & Firmansyah, 2024) menyebutkan bahwa membagikan independensi auditor yang artinya faktor penting menggunakan mendeteksi serta mencegah kecurangan melalui Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi inspektorat Provinsi Bengkulu memiliki tugas pokok fungsi utama sesuai dalam Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 16 Tahun 2020 SOTK Inspektorat pada pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa tugas fungsi pokok inspektorat sebagai pengawas internal dan melakukan pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi.

Provinsi Bengkulu selama periode 2022 hingga 2024, kondisi pengawasan internal dan indikasi perilaku antikorupsi di Provinsi Bengkulu menunjukkan dinamika Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2024) terdapat penurunan skor dari 3,93 pada tahun 2022 menjadi 3,85 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan sikap masyarakat yang lalai terhadap praktik korupsi dan tren ini menjadi cerminan tantangan budaya antikorupsi di daerah Bengkulu. Efektivitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan pengawasan internal yang optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi lemahnya pengawasan tersebut antara lain keterbatasan jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kurangnya audit berbasis risiko, serta masih adanya konflik kepentingan dalam proses pengawasan.

Peran Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam kasus korupsi dengan mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum optimal khususnya menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai pengawas dan mencegah tindak pidana korupsi menjadi aspek utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah, Inspektorat memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia, yang mencerminkan lemahnya pengawasan dalam sistem pemerintahan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kasus korupsi terus meningkat setiap tahun, termasuk di Provinsi Bengkulu yang mencatatkan 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 56,8 miliar. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya indeks perilaku antikorupsi masyarakat serta belum optimalnya pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya audit berbasis risiko, serta konflik kepentingan menjadi tantangan utama dalam pengawasan. Inspektorat sebagai bagian dari

APIP memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi melalui penguatan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam efektivitas peran Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan korupsi yang terjadi pada kasus-kasus aktual menunjukkan adanya indikasi korupsi yang berhasil teridentifikasi. Salah satu contoh adalah dugaan penyimpangan dalam penggunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas fiktif yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur pada tahun 2024. Kasus ini menjadi indikator lemahnya pengendalian dan pengawasan internal dalam tata kelola keuangan daerah. Ditemukan indikasi kasus korupsi dalam pelaksanaan audit Inspektorat. Pada tahun 2022 di Kabupaten Bengkulu Utara ditemukan 6 laporan masyarakat dengan indikasi korupsi yang menyangkut desa dan organisasi perangkat desa, ditahun yang sama Inspektorat Kota Bengkulu temukan pemasalahan berupa pengelolaan Pajak Air Permukaan (PAP) yang tidak memadai, sehingga terdapat kurang penetapan PAP, tunggakan, dan denda.

Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Seluma menemukan 10 sekolah dengan pelanggaran administrasi audit Dana BOS, ditahun yang sama Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan akui masih kesulitan lakukan audit kinerja para dokter di Bengkulu selatan. Ditahun 2024 Inspektorat Provinsi Bengkulu menyelesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru mencapai 62,44 persen, dengan target 75%. Inspektorat, sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki tugas untuk menemukan dan menginvestigasi penipuan. Selain itu, inspektorat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kesempatan untuk membantu upaya pencegahan kecurangan dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa. Fenomena-fenomena tersebut menjadi fokus perhatian dan sangat menarik untuk diteliti oleh penulis.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu yang telah menyoroti berbagai aspek peran Inspektorat dalam konteks pencegahan korupsi. Pada buku “Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)” (Maisondra, 2022) menyatakan bahwa Upaya AntiKorupsi yang dilakukan selama ini belum menampakkan hasil yang signifikan, namun kita harus tetap memiliki Semangat Melawan Korupsi. Penanaman nilai-nilai Semangat Melawan Korupsi harus ditanamkan semenjak dini, dan terus dikembangkan sampai dewasa sejalan dengan penelitian guna upaya antikorupsi tapi beda fokus penelitian. Pada penelitian yang berjudul “*Enhancing fraud prevention and internal control: the key role of internal audit in public sector governance*” (Nadirsyah, Mirna Indriani, 2024) menyatakan bahwa independensi auditor internal dalam Inspektorat memiliki korelasi positif signifikan dengan upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah persamaan penelitian yang terletak pada upaya pencegahan korupsi namun penulis berfokus pada APIP.

Penelitian berjudul “Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara” (Mokke, 2018) dengan pelaksanaan peran inspektorat Kabupaten Konawe Utara selaku pengawas internal sudah berjalan dengan optimal, sesuai dan memiliki fokus penelitian yang sama. Penelitian berjudul “*The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: evidence from western and eastern Indonesia*” (Paranata, 2022) menyatakan bahwa keajaiban dari upaya antikorupsi dan kemandirian fiskal daerah mampu menutup kebocoran anggaran memiliki tujuan yang sama halnya dengan penelitian namun berbeda fokus penelitian. Penelitian yang berjudul “*Good government and sustainable anti-corruption strategies: A role for independent anti-corruption agencies?*” (Doig, 1995) menemukan bahwa korupsi dan pemerintahan yang

baik, tersedia sarana yang praktis, efektif dan berkelanjutan untuk menangani korupsi dari perspektif pencegahan, investigasi dan reformasi sama hal dengan tujuan memberantas korupsi namun penelitian lebih spesifik pada peran inspektorat.

Penelitian berjudul “Peran Inspektorat Kabupaten Brebes Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” (Prasetyo, 2021) menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Brebes menjadi organisasi perangkat daerah menjadi audit internal Pemerintah Daerah, Tugas dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Brebes, pada tugas dan manfaatnya Inspektorat Kabupaten Brebes memiliki tugas dan fungsi melakukan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi sejalan dengan fokus penelitian hanya perbedaan menggunakan teori. Penelitian berjudul “Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara” (Berg et al., 2024) menemukan bahwa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melaksanakan tugas pembantuan yang telah diberikan oleh kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di bidang pengawasan sesuai dengan Norma-norma yang berlaku sejalan dengan fokus penelitian tapi berbeda penggunaan metode.

Penelitian berjudul “Peran Inspektorat Daerah Sebagai *Watch Dog*, Konsultan dan Katalis (Studi pada Pemerintah Kota Salatiga)” (Kristiyani, 2020) menunjukkan kiprah Inspektorat sebagai *watchdog* terutama mengawasi kepatuhan audit terhadap baku operasional yang ada, melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan karyawan pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan serta melakukan penghitungan ulang terhadap catatan angka-angka dan transaksi transaksi yang ada dalam laporan keuangan sehingga sama halnya dengan hasil penelitian Penelitian berjudul “Efektivitas Layanan Pelaporan Pelanggaran Melalui Website *Whistleblowing System* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo)” (Alfahrezi, 2023) menemukan website *whistleblowing system* sudah berjalan dengan landasan hukum yang jelas, namun masih belum efektif karena pada pencapaian target pelaksanaan website *whistleblowing system* ini masih belum menjadi pilihan terbaik untuk dijadikan tempat pengaduan dikarenakan meskipun adanya laporan pelanggaran yang ditangani oleh Inspektorat tetapi pelanggaran tersebut berasal dari pintu lain meskipun website *whistleblowing system* sudah berjalan dua selama tahun.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu mempunyai konsep yang hampir sama namun penelitian ini menggunakan konsep etika politik yang menghubungkan peran inspektorat dengan melakukan upaya terhadap pencegahan korupsi. Dalam hal ini objek penelitian berada pada Inspektorat Provinsi Bengkulu, dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus penelitian terletak pada peran inspektorat provinsi Bengkulu sebagai tugas pokok fungsi utama Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam menyelesaikan permasalahan kasus korupsi yang terjadi di provinsi Bengkulu. Dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara dari informan penelitian, observasi dan dokumentasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Peran inspektorat provinsi Bengkulu dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, Provinsi Bengkulu.

II. METODE

Menurut (Creswell, 2016) “Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah man or woman atau sekelompok yang

berasal dari masalah sosial agar dapat menggambarkan keadaan nyata yang terjadi dilapangan secara rinci dan aktual”. Berdasarkan tujuan (Martono, 2010) menggolongkan penelitian menjadi tiga yaitu penelitian eksploratif, deskriptif dan penelitian eksplanatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Menurut (Noor, 2011:34) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung”. Penelitian ini peneliti mengambil metode deskriptif yang mana teori tersebut sejalan dengan dikemukakan oleh para ahli bahwa penelitian kualitatif cenderung akan dilakukan dengan metode deskriptif.

Dengan metode deskriptif dan analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan menunjukkan penemuan informasi fakta yang sangat luas berdasarkan data yang apa adanya. Peneliti dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menjelaskan secara detail mengenai Peran Inspektorat dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Teknik Pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan menggunakan data dan sumber data yang telah ada yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran inspektorat provinsi Bengkulu dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi menggunakan teori etika politik. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Inspektorat Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Peran Inspektorat membangun dan menerapkan rencana pengawasan internal tahunan yang mencakup pengenalan dan pembaruan informasi tentang semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe), serta dokumen dan data yang diperlukan. Audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kehematan (*value for money audit*) dari semua aspek proses bisnis dan operasi organisasi, termasuk akuntansi, keuangan, operasional, SDM, pemasaran, TI dan kegiatan lainnya. Evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah, dan konsultasi tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen, termasuk pelatihan, reviu pengembangan sistem dan penilaian kinerja mandiri. Informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen serta saran perbaikan.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari hasil wawancara serta didukung dengan hasil pengamatan serta dokumentasi dapat dijelaskan mengenai Peran Inspektorat Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi penulis menggunakan teori Etika Politik Michael Johnston untuk menganalisis Peran Inspektorat Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bengkulu dalam kegiatan penelitian ini peneliti berhasil mewawancarai seluruh informan yang berjumlah 9 informan, sehingga kevalidan datanya bisa mencapai keakuratan yang cukup tinggi, sesuai dengan teknik penelitian yang digunakan maka dapat diuraikan analisis yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Transparansi sebagai sebuah pemberian informasi yang relevan dan akurat dan secara jelas, jujur dan akuntabilitas yang dilakukan seseorang, lembaga atau pihak berkepentingan. Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi

serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat atau pihak lainnya. Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam hal transparansi dalam kegiatan pada hasil pengawasan, sistem pengawasan digital dan keterbukaan informasi Dimensi transparansi inspektorat provinsi Bengkulu melalui indikator hasil pengawasan yang berkualitas dan tindak lanjut yang efektif untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kinerja pemerintah, sistem pengawasan digital yang memberikan efisiensi dan transparansi pada pengumpulan serta analisis data, mempermudah akses informasi, mendeteksi dini potensi masalah dan keterbukaan informasi yang menjadikan akses publik pada informasi tentang kinerja pemerintah dan hasil pengawasan yang menciptakan tekanan bagi pejabat untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok fungsi inspektorat saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam memerangi korupsi.

2. Untuk mengetahui kinerja dari Inspektorat Provinsi Bengkulu maka peneliti menggunakan Indikator Akuntabilitas sebagai kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan rutin, penerapan sanksi dan evaluasi kinerja. Selain itu laporan yang dihasilkan haruslah disusun secara sistematis dan terukur. Diukur melalui beberapa penilaian seperti kualitas laporan kinerja, tindak lanjut rekomendasi dan opini hasil pengawasan. Dimensi akuntabilitas dengan indikator pelaporan rutin, penerapan sanksi dan evaluasi kinerja pada inspektorat provinsi Bengkulu dengan observasi penelitian dibuktikan melalui pelaporan rutin yang transparan dan teratur memberikan pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal, penerapan sanksi yang tegas dan adil dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan meningkatkan disiplin kerja, dan evaluasi kinerja yang objektif terukur mempengaruhi pencapaian target, kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap standar. Menandakan bahwa akuntabilitas inspektorat provinsi Bengkulu baik dalam menekankan potensi terjadinya korupsi dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
3. Moralitas dan integritas merupakan cara mencegah tindak pelanggaran korupsi yang dibangun dari dalam individu atau kelompok dalam membangun moralitas dengan menguatkan prinsip etika yang mengatur perilaku mencakup nilai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. Hal ini penting dilakukan dengan membangun moralitas tinggi yang dalam diri pegawai inspektorat agar dapat menjalankan tugas pengawasan dengan baik berintegritas, adil dan transparan. Pelaksanaan yang dilakukan dengan menerapkan kode etik profesional yang jelas dan memberikan pelatihan tentang nilai-nilai dan membangun moralitas dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perilaku etis. Dimensi moralitas dan integritas inspektorat provinsi Bengkulu pada indikator kode etik profesional sebagai panduan bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kemudian moralitas dengan penanaman nilai moral pada pegawai membentuk karakter yang kuat untuk memerangi korupsi serta integritas sebagai keutamaan dalam bertindak yang memiliki keselarasan antara perkataan dan perbuatan, bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab. Keseluruhan saling memperkuat antar satu sama lain, kode etik yang memberikan kerangka kerja, moralitas yang memberikan landasan nilai dan integritas pelaksanaan nilai-nilai dalam tindakan nyata.
4. Kepentingan umum merupakan kewajiban dari peran yang dilakukan inspektorat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum melalui kebijakan yang aspiratif dan akomodatif. Inspektorat provinsi Bengkulu mencakup pengawasan

dan pembinaan terhadap pelaksanaan dan urusan pemerintah. Dengan kepentingan umum dalam pengawasan dilaksanakan reformasi birokrasi mengawasi pelaksanaan akuntabilitas guna memastikan bahwa kegiatan berjalan secara akuntabel dan sesuai peraturan yang berlaku. Dimensi kepentingan umum inspektorat provinsi Bengkulu dalam pencegahan korupsi dengan indikator whistleblowing system dengan menerapkan pelaporan efektif dengan sistem yang menyalurkan dugaan korupsi tanpa takut, aman dan tepercaya juga meminimalisir potensi korupsi, edukasi antikorupsi sebagai peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi. Kolaborasi antar lembaga dan masyarakat sebagai koordinasi program pencegahan korupsi dan pengawasan bersama dengan meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi. Secara keseluruhan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama antar berbagai pihak dalam upaya pencegahan korupsi.

3.2. Faktor Penghambat Inspektorat dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bengkulu

Faktor Penghambat Inspektorat dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi provinsi Bengkulu, dengan beberapa hambatan dan permasalahan yang ditemukan peneliti dari hasil wawancara dan observasi pada penelitian di inspektorat provinsi Bengkulu, peneliti mendapat informasi mengenai Faktor Penghambat Inspektorat dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Penginputan data hasil pengawasan yang belum maksimal atau seringkali terlambat akibat dari audit yang diperiksa belum ditindaklanjuti dan belum memberikan koordinasi lanjutan;
2. Belum terdapat bentuk laporan gratifikasi dalam pelaksanaan saber pungli;
3. Terdapat konflik kepentingan dan self regulation yang menghambat pelaporan tindakan pelanggaran korupsi terhalang rasa solidaritas antara pegawai, dan banyak kasus yang hanya jadi surat kaleng atau laporan palsu;
4. Penyuluhan yang terhambat diakibatkan kegiatan penyuluhan dan jam wajib kerja yang bersamaan serta kurangnya peminat akan penyuluhan antikorupsi;
5. Belum terlaksana kolaborasi antara inspektorat dan lembaga lain.

Selain itu, faktor-faktor penghambat internal dan eksternal guna merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala dan meningkatkan implementasi 8 area MCP KPK yang berperan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Mengakibatkan terhambatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta masyarakat yang tidak percaya pada pemerintahan dan membuka peluang untuk praktik pelanggaran korupsi yang dalam pemerintahan di provinsi Bengkulu.

3.3. Solusi Untuk Mengatasi hambatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bengkulu

Solusi untuk mengatasi hambatan pencegahan tindak pidana korupsi di provinsi Bengkulu dengan beberapa solusi atas permasalahan yang ditemukan peneliti dari hasil wawancara dan observasi pada penelitian di inspektorat provinsi Bengkulu, peneliti mendapat informasi mengenai solusi untuk mengatasi hambatan pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Bengkulu dengan beberapa upaya, yaitu :

1. Pada permasalahan menginputan data yang terlambat dan belum maksimal maka inspektorat provinsi Bengkulu penting melakukan penegakan disiplin secara konsisten dan adil, mencari permasalahan pada keterlambatan yang dilakukan pada audit dan meningkatkan kesadaran akan pemahaman tugas pokok fungsi pengawasan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan menganalisis akar masalah mencari dan mengidentifikasi penyebab juga melakukan evaluasi sistem. Dengan melakukan langkah awal penetapan standar waktu menginputan data yang

- kelas realistis, meningkatkan kapasitas dan kompetensi dengan pelatihan juga pendampingan petugas pengawas dalam mengaudit dan jika diperlukan melakukan penambahan SDM.
2. Inspektorat provinsi Bengkulu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) bentuk laporan gratifikasi dalam pelaksanaan Saber Pungli dengan dasar hukum Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan tujuan menciptakan prosedur jelas dan memiliki standar dalam pelaporan gratifikasi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan gratifikasi. Komponen utama SOP, diawali dengan menjelaskan secara rinci gratifikasi, jenis serta contoh. Lalu membuat prosedur pelaporan dengan menetapkan wajib lapor gratifikasi, menentukan media pelaporan (lisan, tertulis dan daring), menyediakan formulir laporan gratifikasi yang mudah diakses, menetapkan batas waktu pelaporan dan menjelaskan langkah setelah menerima gratifikasi. Penanganan laporan dengan menetapkan unit atau tim yang bertanggung jawab pada pelaporan gratifikasi, menjelaskan prosedur verifikasi dan analisis laporan, menetapkan kriteria dan menjelaskan langkah tindak lanjut seperti penolakan, penyitaan dan hukuman. Dokumentasi dan pelaporan sesuai dengan sistem pencatatan dan dokumentasi laporan gratifikasi berkala kepada APH.
 3. Inspektorat provinsi Bengkulu memiliki peran krusial untuk memperkuat sistem pelaporan dan perlindungan pada pelapor tindak pidana korupsi dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan pada sp4n lapor untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor, juga dapat melalui pelaporan alternatif seperti telepon, surat atau bertemu langsung dan pelaporan yang menggunakan SOP. Perlindungan terhadap pelapor melingkupi kerahasiaan identitas dengan inspektorat wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, perlindungan dari represif terhadap pelapor inspektorat melakukan upaya pencegahan pelapor diintimidasi, diskriminasi ataupun pemecatan. Kemudian koordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk memberikan perlindungan tambahan pada pelapor.
 4. Analisis ketersediaan waktu dari semua pihak dan jika memungkinkan untuk tidak mengambil hari weekend karna kebutuhan audience yang ingin liburan atau istirahat, menghindari bentrok jam kerja atau kegiatan. Sebelum melakukan penyuluhan pada audience dengan melakukan identifikasi target audience, menganalisis ketersediaan waktu, melakukan survei sebelum terjadi, memberikan format hibrida dengan kombinasi muka pada sesi daring, sesi singkat dan modular serta rekaman materi online. Peningkatan daya tarik yang dilakukan pada audience dengan melakukan metode interaktif seperti kelompok atau studi kasus yang melibatkan audience aktif, mengundang narasumber yang kompeten dan menarik di bidang anti korupsi dan penggunaan media yang kreatif seperti video konten, infografis ataupun animasi di media sosial yang membuat daya tarik.
 5. Inspektorat provinsi Bengkulu dapat membangun kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga lain seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK dalam memberantas dan mencegah korupsi melalui cara pembentukan forum komunikasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan. Bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pertukaran informasi, membangun sinergi dengan menciptakan kerja sama antar lembaga, inspektorat sebagai wadah untuk menyamakan persepsi serta pemahaman tentang isu dan terduga pelanggaran korupsi dan memperkuat pengawasan melalui pertukaran informasi, pengalaman dan praktik terbaik. Pelaksanaan kegiatan Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Terakhir evaluasi dan

pengembangan secara berkala terhadap kinerja forum komunikasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Perlu adanya legalitas atau keresmian dengan memastikan bahwa forum komunikasi dibentuk dan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pembentukan forum komunikasi yang efektif, inspektorat dapat memperkuat kolaborasi dengan lembaga lain dan meningkatkan efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Inspektorat Provinsi Bengkulu, sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal, telah berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencegah korupsi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perannya telah dilaksanakan, efektivitasnya belum optimal. Hambatan utama terletak pada beberapa aspek krusial. Dalam hal pelaporan rutin, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pemahaman teknis di Inspektorat menghambat pengumpulan data yang efisien. Sistem *whistleblowing* pun masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang gratifikasi, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) pelaporan yang jelas, rendahnya kepercayaan terhadap sistem, serta alur pelaporan yang belum banyak diketahui. Di sisi edukasi antikorupsi, penyuluhan cenderung monoton, evaluasi efektivitasnya lemah, dan sumber daya yang terbatas, diperparah oleh pengaruh media yang kurang positif serta lingkungan sosial yang cenderung sinis. Terakhir, aspek kolaborasi dengan pihak lain juga masih kurang intensif, sering terkendala oleh perbedaan kepentingan, tujuan, dan prioritas.

Berbagai faktor penghambat tersebut secara spesifik terlihat pada penginputan data hasil pengawasan yang belum maksimal, absennya format laporan gratifikasi yang jelas dalam pelaksanaan Saber Pungli, adanya konflik kepentingan dan *self-regulation* dalam pelaporan pelanggaran korupsi, serta hambatan dalam penyuluhan karena jadwal yang bentrok dan kurangnya minat peserta. Kolaborasi antara Inspektorat dan lembaga lain juga belum terlaksana secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, Inspektorat Provinsi Bengkulu telah mengambil langkah proaktif, meliputi penegakan disiplin, pembentukan SOP laporan gratifikasi, penguatan sistem pelaporan dan perlindungan pelapor, penyusunan jadwal penyuluhan yang lebih fleksibel dan menarik, serta inisiasi pembentukan forum komunikasi untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Prasetyo, 2021), (Mokke, 2018), (Alfahrezi, 2023) dan (Berg et al., 2024) yaitu tertuju pada peran inspektorat dalam pencegahan korupsi. Hasil Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Maisondra, 2022), (Nadirisyah, Mirna Indriani, 2024), (Paranata, 2022), (Doig, 1995) dan (Kristiyani, 2020) karena perbedaan fokus penelitian, yaitu membahas peran inspektorat dalam upaya pencegahan korupsi pada sistem pengawasn internal pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa Peran Inspektorat provinsi Bengkulu sudah melaksanakan peran tugas pokok dan fungsi dalam mencegah korupsi sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal pelaksanaannya. Sehingga peran inspektorat provinsi Bengkulu dalam pencegahan korupsi pelaksanaannya tidak optimal.

Hasil dan pembahasan penelitian ni menggunakan teori Michael Johnston (2005) dimana terdiri dari 4 dimensi dan 12 indikator yang digunakan telah sesuai untuk mengukur

keberhasilan peran inspektorat provinsi Bengkulu dan dapat disimpulkan berdasarkan indikator pelaporan rutin meliputi pada keterbatasan SDM di inspektorat provinsi Bengkulu sehingga proses pengumpulan data yang lambat atau tidak efisien dan kurangnya pemahaman teknis, indikator whistleblowing system meliputi pada kurangnya pemahaman tentang gratifikasi, belum terbentuknya SOP pelaporan dan kurangnya kepercayaan pada sistem pelaporan serta alur pelaporan yang banyak belum diketahui, indikator edukasi antikorupsi meliputi penyuluhan yang monoton dan tidak menarik, evaluasi efektivitas penyuluhan yang lemah serta kurangnya sumber daya untuk penyuluhan antikorupsi pada pengaruh media yang kurang positif dengan pemberitaan kasus korupsi sehingga menimbulkan sinisme dan lingkungan sosial, indikator kolaborasi meliputi pada kurang intensif dilakukan kolaborasi serta kepentingan yang berbeda antar pihak, perbedaan tujuan dan prioritas.

Faktor penghambat peran inspektorat provinsi Bengkulu dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pada penginputan data hasil pengawasan yang belum maksimal, belum terdapat bentuk laporan gratifikasi dalam pelaksanaan saber pungi, terdapat konflik kepentingan dan self regulation pada pelaporan tindakan pelanggaran korupsi, penyuluhan yang terhambat diakibatkan dari kegiatan penyuluhan dan jam wajib kerja yang bersamaan serta kurangnya peminat akan mengikuti penyuluhan antikorupsi dan belum terlaksana kolaborasi antara inspektorat dan lembaga lain. Upaya yang dilakukan Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan inspektorat memberi penegakan disiplin, pembentukan SOP laporan gratifikasi, penguatan sistem pelaporan dan perlindungan pelapor, menyusun jadwal yang fleksibel untuk penyuluhan antikorupsi serta meningkatkan daya tarik audience dan pembentukan forum komunikasi antara inspektorat dan lembaga lain dengan tujuan kerjasama atau kolaborasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini berfokus pada Peran Inspektorat dalam melakukan pencegahan korupsi. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi waktu dan biaya penelitian. Selain itu, penelitian ini terbatas di Provinsi Bengkulu dan merujuk pada indeks anti korupsi di provinsi Bengkulu 2022-2024.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini merupakan langkah awal yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian serupa di masa mendatang. Penelitian lanjutan terkait peran inspektorat pada pencegahan korupsi diperlukan guna analisis yang lebih mendalam dan validasi atas penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak memungkinkan penelitian ini terlaksana dengan baik dan menghasilkan temuan yang berguna bagi Inspektorat provinsi Bengkulu memahami faktor penghambat serta upaya meningkatkan pencegaham korupsi yang terjadi. Kemudian, Inspektorat Provinsi Bengkulu dapat mengoptimalkan pencegahan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfahrezi, A. F. (2023). Efektivitas Layanan Pelaporan Pelanggaran Melalui Website Whistleblowing System Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo). [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/16270/](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/16270/)
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/anti-corruption-behavior-index.html>

- Berg, E., Arif, M. R., & A, A. S. (2024). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. *Manajemen Dan Organisasi*, 6(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47354/mjo.v6i2.865>
- Beritaagar.id. (2017). <https://Berkas.Lokadata.Id/>. <https://berkas.lokadata.id/>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Doig, A. (1995). Good government and sustainable anti-corruption strategies: A role for independent anti-corruption agencies? *Public Administration and Development*, 15(2), 151–165. <https://doi.org/10.1002/pad.4230150206>
- ICW. (2024). ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkatkan Signifikan. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Indonesia%20Corruption%20Watch%20%28ICW%29%20mencatat,sepanjang%20tahun%202023%2C%20jumlah%20tersangkanya%20mencapai%201.695%20orang>.
- Kristiyani, M. (2020). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Watch Dog, Konsultan dan Katalis. <https://doi.org/10.23887/jap.v1i1.25320>
- Maisondra, M. (2022). Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur). <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/878/1/BUKU%20JADI%20SEMANGAT%20APARATUR.pdf>
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Mokke, M. F. Z. (2018). Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/962/](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/962/)
- Mulyana, N. (2019). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat Di Kabupaten Siak. <https://repository.uir.ac.id/10009/>
- Nadirsyah, Mirna Indriani, R. M. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control: the key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Kencana.
- Paranata, A. (2022). The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: evidence from western and eastern Indonesia. *Research Article*, 8(11). [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(22\)02441-0](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(22)02441-0)
- Prasetyo, B. P. (2021). Peran Inspektorat Kabupaten Brebes Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3918%0A>
- Saputra, R., & Firmansyah, A. (2024). Memperkuat independensi auditor APIP: Kunci pencegahan korupsi dan kualitas audit unggul. *Jurnalku*, 4(4), 447–458. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i4.1182>
- Witri, S. (2007). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(No.1), 23–41.